



A22 Pentas Gelegar Iron Maiden

- A9 | Buku
- A10 | Tamu
- A12 | Perjalanan
- A14 | Keluarga
- A15 | Kuliner
- A16 | Karier
- A17 | Digital
- A18 | Senggang
- A20 | Fotografi
- A21 | Ide
- A24 | Profil
- B1 | Olahraga
- C2 | Sastra
- C4 | Otomotif

C1 Pesona

Panggung Semangat Hidup Ramli

Bersamaan dengan peluncuran bukunya, Ramli memperagakan puluhan busana yang dirancangnya sejak awal berkarier hingga kini menjadi inspirasi dan semangat.



TOPIK DONASI ASI



Pemberian susu formula harus jadi solusi terakhir.

HALAMAN A5-A8

Bea Masuk Film Luar Tetap Berlaku

“Pungutan seperti itu tidak lazim di dunia.”

JAKARTA—Meski banyak dipersoalkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan akan mempertahankan aturan pengenaan bea masuk terhadap distribusi film. Direktur Teknis Kepabeanan Heri Kristiono mengatakan pengenaan bea masuk itu bukan hal baru, melainkan aturan lama yang mengacu pada ratifikasi Artikel 7 kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO tersebut menyatakan, WTO tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui proteksi tarif. Termasuk terhadap barang dagangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, di mana film termasuk di dalamnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro juga menegaskan, sebetulnya tidak ada tarif baru bea masuk untuk impor film. “Tidak ada yang baru,” ujarnya kepada *Tempo* kemarin. Menurut dia, kata “hak distribusi” yang menjadi isu utama adalah royalti produsen film asing setelah film beredar di Indonesia.

Bambang menyatakan akan menyampaikan keterangan soal isu bea masuk tersebut Senin besok. “Pemerintah bertujuan mencari jalan tengah, bukan menghalangi impor film asing,” kata Bambang.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor memang disebutkan bea masuk film sebe-



Tetap Tayang

Poster film Barat masih terpampang di gedung bioskop Jakarta Theater, Jakarta, kemarin, Motion Pictures Association menyatakan menarik film asal Amerika di seluruh Tanah Air mulai Jumat lalu.

sar 5-15 persen. Aturan yang ditetapkan pada 22 Desember 2010 itu membedakan tarif berdasarkan ukuran, jenis, dan bahan film impor.

Seperti diketahui, Jumat lalu, Motion Pictures Association of America (perwakilan produsen film Hollywood di Indonesia) dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (perwakilan produsen film Mandarin dan India) menghentikan peredaran film-film mereka di Indonesia.

“Itu reaksi terhadap ketentuan Ditjen Bea-Cukai terkait bea masuk atas hak atas distribusi film,” ujar juru bicara 21 Cineplex sekaligus Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, Noorca M. Massardi, Jumat lalu. Ia menganggap “bea

masuk atas hak distribusi” tidak lazim dalam bisnis film di seluruh dunia.

Bea masuk, kata dia, hanya berlaku untuk barang impor, bukan hak distribusi. Dan selama ini, sebagai barang, setiap kopi film impor yang masuk ke Indone-

sia sudah dikenai bea masuk plus pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan sebesar 23,75 persen dari nilai barang. Pemilik film juga menyeter pajak penghasilan (15 persen) dan pajak tontonan kepada pemerintah daerah (10-15 persen).

Industri Film Nasional Terancam

HALAMAN A2

EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)

Sutradara muda Hanung Bramantyo menilai penerapan bea masuk tidak tepat dilakukan untuk kemajuan industri film Indonesia. “Kalau dikatakan untuk melindungi industri film nasional, bukan begitu caranya,” katanya. Pemerintah diminta mengalokasikan hasil pajak perfilman untuk membangun perfilman nasional.

Direktur Pengembangan Pasar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Syamsul Lussa, menjelaskan bahwa distribusi film asing biasanya dilakukan dengan membeli hak cipta sementara. Hak cipta itu berlaku untuk beberapa bulan hingga satu tahun, kemudian dikembalikan lagi. ● IQBAL MUHTAROM | KODRAT SETIAWAN | PARAQBOEQ RUSMAN | EKA UTAMI APRILIA | PUTI NOVIANDA | AGUSSUP